

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi *transfer pricing* di Indonesia telah mengikuti dan sejalan dengan prinsip-prinsip dan panduan yang dikeluarkan oleh OECD. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi banyak dari rekomendasi OECD melalui revisi undang-undang perpajakan dan penerbitan berbagai aturan pelaksanaannya. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam menerapkan *aturan transfer pricing* secara efektif. Pemahaman yang kurang mendalam tentang konsep-konsep teknis *transfer pricing* dan kesulitan dalam pengumpulan data yang relevan menjadi kendala utama. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung juga menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi *transfer pricing* di Indonesia. Dalam konteks legalitas, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk mencocokkan regulasi domestik dengan standar internasional yang disarankan oleh OECD. Namun, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip dan panduan OECD dalam implementasi *transfer pricing* di Indonesia. Sebagai rekomendasi, pemerintah Indonesia perlu terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang *prinsip transfer pricing* yang disarankan oleh OECD. Penguatan infrastruktur perpajakan dan sumber daya manusia yang berkaitan dengan *transfer pricing* juga perlu diperhatikan. Selain itu, kerja sama dengan negara-negara lain dan partisipasi dalam forum internasional dapat membantu Indonesia untuk terus mengikuti perkembangan dan praktik terbaik dalam *transfer pricing*. Dalam

menghadapi tantangan dan meningkatkan implementasi *transfer pricing* yang lebih efektif, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi juga menjadi kunci. Melalui upaya bersama, Indonesia dapat memastikan bahwa *transfer pricing* dijalankan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip internasional yang diakui.

Selain itu, Indonesia perlu merumuskan peraturan lebih lanjut mengenai *transfer pricing* dengan pasal-pasal yang bertujuan sebagai *Anti Avoidance Rule* (ARR) dalam peraturan perpajakan di Indonesia yang mampu menyelesaikan permasalahan *transfer pricing* melebihi peraturan sebelumnya. Dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, tidak ada definisi yang jelas mengenai perbedaan *acceptable tax avoidance*, *unacceptable tax avoidance*, dan *tax evasion*. Peraturan mengenai *transfer pricing* juga belum diatur secara tegas beserta sanksinya jika melanggar, sehingga dalam praktiknya menimbulkan penafsiran yang berbeda. Ketidaktegasan peraturan mengenai *transfer pricing* tersebut mengakibatkan perbedaan pandangan apakah tindakan *transfer pricing* termasuk kategori tindakan yang legal (*acceptable tax avoidance*) atau termasuk kategori tindakan yang ilegal (*tax evasion* / *unacceptable tax avoidance*) sehingga pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Sejatinya *transfer pricing* adalah metode yang digunakan oleh TNCs untuk menentukan harga atau kondisi transaksi antara entitas afiliasi dalam satu kelompok usaha. Namun, *transfer pricing* bisa menjadi masalah jika digunakan untuk tujuan penghindaran pajak atau penyalahgunaan lainnya. Jika suatu perusahaan menggunakan *transfer pricing* secara tidak adil atau mengalihkan keuntungan dengan

sengaja melalui manipulasi harga transaksi, hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar aturan perpajakan dan ilegal. Oleh karena itu, penting bagi setiap TNCs yang berada di Indonesia agar memastikan bahwa *transfer pricing* dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip nilai wajar (*arm's length*) dan persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, konsultasi dengan ahli pajak atau konsultan hukum dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan dan menjaga legalitas transaksi *transfer pricing*.

B. Saran

Setelah mengkaji seluruh peraturan hukum internasional yang ada, penulis merasa perlu adanya peraturan lebih lanjut. Perlu ada ketentuan yang lebih rinci mengenai *transfer pricing* untuk menghindari praktik penghindaran pajak yang diintegrasikan ke dalam UU PPh. Perlu ada kesepakatan lebih lanjut mengenai bagaimana merumuskan peraturan tersebut, serta sanksi yang jelas agar TNCs tidak mengelak dari peraturan yang dibuat. Dimana peraturan tersebut juga memberikan definisi yang jelas mengenai *acceptable tax avoidance*, *unacceptable tax avoidance*, dan *tax evasion*, sehingga tindakan *transfer pricing* dengan harga di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dapat dikategorikan secara jelas baik sebagai tindakan yang legal maupun ilegal. Pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi *Advance Pricing Agreement (APA)*, sehingga tindakan *transfer pricing* dapat dikurangi secara signifikan serta terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip *transfer pricing* yang disarankan oleh OECD, serta memperkuat infrastruktur perpajakan dan sumber daya manusia yang berkaitan dengan *transfer pricing*.

